



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**
Tempat lahir : Pumpung
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 19 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pumpung Rt.031 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 311/Pid.B/2016/PN Bjb, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2016/PN Bjb , tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL als.MAIL bin SANUSI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) helai baju / kaos warna abu-abu merk LEGGS yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Bin MARDI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm), pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu WAHYUDIN Bin WARDI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Disamping terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya berprofesi sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan)

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh pemilik tanah terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata "*Yu aturan main disini memang setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar*". Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI "*kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar*", selanjutnya terdakwa berkata "*kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini*". Mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi WAHYUDIN Bin MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata "*aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan*". Mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan pukulan dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa lupa). Dan pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanannya. Dan terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop tersebut kearah tubuh saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah tangan sebelah

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan juga mengeluarkan darah. Dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI “sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi”. Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru. Dikarenakan terdakwa takut ditangkap selanjutnya terdakwa melarikan diri dan selama dalam pelarian tersebut terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan agama. Selanjutnya atas dasar saran dari keluarga dan kesadaran sendiri terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Banjarbaru Timur untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.30 wita.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYUDIN Bin MARDI mengalami luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telinga sebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul;
- e. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDIN bin MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita ditempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 wita saksi melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh terdakwa untuk menagih uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Memang terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang bertugas menagih uang portal kepada tiap-tiap penambang pasir yang melakukan penambangan pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikarenakan terdakwa pada saat itu menagih uang portal kepada saksi bersikap kasar dengan ucapan kepada saksi "Kalau ikam (kamu) kada mau bayar kada usah mengambil pasir disini" dan akibat ucapan tersebut saksi tersinggung dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa terlibat cekcok mulut, tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan kearah kepala saksi dan akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan dari kesemua luka tersebut mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sempat beberapa hari tidak dapat melakukan aktivitas ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi untuk berdamai karena saksi meminta biaya pengobatan dari keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupinya sehingga tidak tercapai perdamaian ;
- Bahwa terdakwa memukulkan sekop miliknya tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama kearah kepala namun pukulan tersebut saksi tangkis menggunakan tangan sebelah kanan hingga berakibat tangan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, yang kedua kearah kepala dan mengenai telinga sebelah kanan hingga mengakibatkan telinga saksi mengalami luka robek, yang ketiga kearah kepala namun saksi tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan akibat saksi menangkis dengan posisi tangan kanan dalam keadaan terbuka, telapak tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop saksi masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri dan berusaha merebut sekop tersebut dari tangan terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan terdakwa walaupun pada saat itu saksi merasakan kesakitan pada bagian tubuh, telinga, dan tangan dari luka yang diderita tersebut mengeluarkan darah, hingga pada akhirnya datang saksi H. Sar'i yang melerai;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi dilelai oleh saksi H. Sar'i saksi langsung pergi ke Puskesmas Kecamatan Cempaka untuk mengobati luka yang saksi derita. Dan saksi pergi seorang diri ke Puskesmas Kecamatan Cempaka dengan berjalan kaki dan untuk jarak dari tempat kejadian ke Puskesmas kurang lebih 500 meter;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) helai baju/kaos warna abu-abu LEGGS yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah adalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi karena pada waktu kejadian itu terdakwa menagih uang portal dengan cara baik-baik dan saksi malah menantang terdakwa berkelahi sehingga terdakwa langsung memukul saksi dengan sekop ;

2. MASWARDAH Binti HUSAIRI , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita di pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah memukul saksi korban yaitu suami saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa pada saat terdakwa memukul suami saksi dan yang saksi tahu suami saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan Cempaka atas perbuatan terdakwa dan saksi mengetahui kabar bahwa suami saksi telah dipukul oleh terdakwa dan selanjutnya mendapat pertolongan medis dari pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka dari kabar tetangga sekitar rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa suami saksi menderita 3 (tiga) mata luka, yaitu : 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah. Saksi melihat pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka melakukan tindakan medis dengan cara menjahit luka yang diderita oleh suami saksi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat kondisi suami saksi pada saat mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kecamatan Cempaka tubuh suami saksi terlihat lemas dan sesekali berteriak sambil menahan rasa sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa hingga berujung terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa suami saksi terhalang dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dan sampai saat ini yaitu hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 suami saksi masih belum bisa bekerja dikarenakan pada daerah tangan sebelah kanan bila digerakkan terasa sakit; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. ENDARMINTO Bin YATIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ada menerima laporan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi menerima laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban Wahyudin bahwa ia telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop di tempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Dwi Nova menuju tempat kejadian namun terdakwa sudah berada di rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Dwi Nova menanyakan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena terdakwa mendatangi saksi Wahyudin untuk menagih uang portal, dikarenakan terdakwa menagih kepada saksi Wahyudin bersikap kasar, hingga saksi Wahyudin tersinggung dan kemudian antara saksi Wahyudin dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala dan akibat pukulan tersebut saksi Wahyudin mengalami luka;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa ia sendiri yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa sekop tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. DWI NOVA K Bin SUDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ada menerima laporan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi menerima laporan dari saksi korban Wahyudin bahwa ia telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop di tempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Dwi Nova menuju tempat kejadian namun terdakwa sudah berada di rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Endarminto menanyakan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena terdakwa mendatangi saksi Wahyudin untuk menagih uang portal, dikarenakan terdakwa menagih kepada saksi Wahyudin bersikap kasar, hingga saksi Wahyudin tersinggung dan kemudian antara saksi Wahyudin dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala dan akibat pukulan tersebut saksi Wahyudin mengalami luka;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa ia sendiri yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa sekop tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SENIMANSYAH bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar jam 17.00 Wita di tempat pekerjaan pendulangan intan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban yaitu saksi WAHYUDIN dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selain terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya bekerja sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dimana setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan) tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh pemilik tanah, terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata *"Yu aturan main disini memang setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar"*. Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI menjawab *"kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar"*, selanjutnya terdakwa berkata *"kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini"*. Mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi WAHYUDIN Bin MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata *"aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan"*, mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan terdakwa memukul dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa lupa), pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanannya, selain

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop tersebut kearah tubuh saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah tangan sebelah kanan juga mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakuka terdakwa sempat terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI “*sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi*”, selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur untuk diprose lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Wahyudin tidak ada perdamaian;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan saksi Wahyudin tetapi tidak tercapai karena saksi Wahyudin meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa tidak memilik uang yang diminta oleh saksi Wahyudin sehingga tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYUDIN Bin MARDI mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah sekop , 1 (satu) helai baju/kaos warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGGs yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sekop;
- 1 (satu) buah helai baju / kaos warna abu-abu merk LEGGS yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telinga sebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul
- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita ditempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 wita saksi WAHYUDIN melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi WAHYUDIN didatangi oleh terdakwa untuk menagih uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDIN , karena terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang bertugas menagih uang portal kepada tiap-tiap penambang pasir yang melakukan penambangan pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikarenakan terdakwa pada saat itu menagih uang portal kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar dengan ucapan kepada saksi WAHYUDIN “Kalau ikam (kamu) kada mau bayar kada usah mengambil pasir disini” dan akibat ucapan tersebut saksi WAHYUDIN tersinggung dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa terlibat cekcok mulut, tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala saksi dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan dari kesemua luka tersebut mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WAHYUDIN sempat beberapa hari tidak dapat melakukan aktivitas ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi WAHYUDIN untuk berdamai karena saksi WAHYUDIN meminta biaya pengobatan dari

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupinya sehingga tidak tercapai perdamaian ;

- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan terdakwa memukulkan sekop milik terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama kearah kepala namun pukulan tersebut saksi WAHYUDIN tangkis menggunakan tangan sebelah kanan hingga berakibat tangan saksi WAHYUDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, yang kedua kearah kepala dan mengenai telinga sebelah kanan hingga mengakibatkan telinga saksi WAHYUDIN mengalami luka robek, yang ketiga kearah kepala namun saksi WAHYUDIN tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan akibat saksi WAHYUDIN menangkis dengan posisi tangan kanan dalam keadaan terbuka, telapak tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan setelah saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop saksi masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri dan berusaha merebut sekop tersebut dari tangan terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan terdakwa walupun pada saat itu saksi merasakan kesakitan pada bagian tubuh, telinga, dan tangan dari luka yang diderita tersebut mengeluarkan darah, hingga pada akhirnya datang saksi H. Sar'i yang melera;
- Bahwa benar saksi WAHYUDIN menerangkan saksi tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dikarekan setelah saksi dilerai oleh saksi H. Sar'i saksi langsung pergi ke Puskesmas Kecamatan Cempaka untuk mengobati luka yang saksi derita. Dan saksi pergi seorang diri ke Puskesmas Kecamatan Cempaka dengan berjalan kaki dan untuk jarak dari tempat kejadian ke Puskesmas kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa pada saat terdakwa memukul suami saksi dan yang saksi tahu suami saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan Cempaka

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa dan saksi mengetahui kabar bahwa suami saksi telah dipukul oleh terdakwa dan selanjutnya mendapat pertolongan medis dari pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka dari kabar tetangga sekitar rumah tempat tinggal saksi;

- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan suami saksi menderita 3 (tiga) mata luka, yaitu : 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah. Saksi melihat pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka melakukan tindakan medis dengan cara menjahit luka yang diderita oleh suami saksi tersebut ;
- Bahwa saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan melihat kondisi suami saksi pada saat mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kecamatan Cempaka tubuh suami saksi terlihat lemas dan sesekali berteriak sambil menahan rasa sakit;
- Bahwa benar saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan tidak mengetahui latar belakang permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa hingga berujung terdakwa memukul suami saksi;
- Bahwa benar saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa suami saksi terhalang dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dan sampai saat ini yaitu hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 suami saksi masih belum bisa bekerja dikarenakan pada daerah tangan sebelah kanan bila digerakkan terasa sakit ;
- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan saksi adalah anggota kepolisian mendapat laporan dari saksi korban WAHYUDIN telah terjadi pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menuju tempat kejadian namun terdakwa sudah berada di rumahnya ;

- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan saksi ENDARMINTO bersama saksi DWI NOVA menanyakan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN untuk menagih uang portal, dikarenakan terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar, hingga saksi WAHYUDIN tersinggung dan kemudian antara saksi WAHYUDIN dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka;
- Bahwa benar saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan dari pengakuan terdakwa ia sendiri yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa benar sekop tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selain terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya bekerja sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dimana setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan) tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh pemilik tanah,terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata "*Yu aturan main disini memang setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar*". Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI menjawab "*kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar*", selanjutnya terdakwa berkata "*kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini*". Mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi WAHYUDIN Bin MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata "*aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan*", mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan terdakwa memukul dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa lupa), pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanannya, selain itu terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop tersebut kearah tubuh saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah tangan sebelah kanan juga mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa sempat terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI "sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi", selanjutnya saksi

WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak berapa lama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kemudian terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan saksi WAHYUDIN tidak ada perdamaian;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan saksi WAHYUDIN tetapi tidak tercapai karena saksi WAHYUDIN meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa tidak memiliki uang yang diminta oleh saksi WAHYUDIN sehingga tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WAHYUDIN Bin MARDI mengalami luka ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah sekop , 1 (satu) helai baju/kaos warna abu-abu LEGGS yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah adalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telinga sebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul ;
- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (AIm)** ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menurut para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet) , yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;

Menurut Mvt adalah dikehendaki dan dimengerti ;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Yaitu sipelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akantimbul perbuatan lain;

- 3.Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) ;

Yaitu kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan , bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berpedomana dari pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadiannya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 17.00 wita ditempat pekerjaan pendulangan intan / pasir kawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 16.00 wita saksi WAHYUDIN melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi WAHYUDIN didatangi oleh terdakwa untuk menagih uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDIN, karena terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang bertugas menagih uang portal kepada tiap-tiap penambang pasir yang melakukan penambangan pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikarenakan terdakwa pada saat itu menagih uang portal kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar dengan ucapan "Kalau ikam (kamu) kada mau bayar kada usah mengambil pasir disini" dan akibat ucapan tersebut saksi WAHYUDIN tersinggung dan selanjutnya antara saksi dengan terdakwa terlibat cekcok mulut, tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala saksi dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan dari kesemua luka tersebut mengeluarkan darah,terdakwa memukulkan sekop milik terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama kearah kepala namun pukulan tersebut saksi WAHYUDIN tangkis menggunakan tangan sebelah kanan hingga berakibat tangan saksi WAHYUDIN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, yang kedua kearah kepala dan mengenai telinga sebelah kanan hingga mengakibatkan telinga saksi WAHYUDIN mengalami luka robek, yang ketiga kearah kepala namun saksi WAHYUDIN tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan akibat saksi WAHYUDIN menangkis dengan posisi tangan kanan dalam keadaan terbuka, telapak tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah setelah saksi

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sekop saksi masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri dan berusaha merebut sekop tersebut dari tangan terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan terdakwa walaupun pada saat itu saksi WAHYUDIN merasakan kesakitan pada bagian tubuh, telinga, dan tangan dari luka yang diderita tersebut mengeluarkan darah, hingga pada akhirnya datang saksi H. Sar'i yang meleraikan sehingga saksi tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dikarekan setelah saksi dileraikan oleh saksi H. Sar'i saksi WAHYUDIN langsung pergi ke Puskesmas Kecamatan Cempaka untuk mengobati luka yang saksi derita. Dan saksi pergi seorang diri ke Puskesmas Kecamatan Cempaka dengan berjalan kaki dan untuk jarak dari tempat kejadian ke Puskesmas kurang lebih 500 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menerangkan saksi-saksi adalah anggota kepolisian mendapat laporan dari saksi korban WAHYUDIN telah terjadi pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN kemudian saksi ENDARMINTO dan saksi DWI NOVA menuju tempat kejadian namun terdakwa sudah berada di rumahnya kemudian saksi ENDARMINTO bersama saksi DWI NOVA menanyakan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena terdakwa mendatangi saksi WAHYUDIN untuk menagih uang portal, dikarenakan terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN bersikap kasar, hingga saksi WAHYUDIN tersinggung dan kemudian antara saksi WAHYUDIN dan terdakwa terlibat cekcok mulut dengan tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan sekop yang sebelumnya berada ditangan terdakwa kearah kepala dan akibat pukulan tersebut saksi WAHYUDIN mengalami luka;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa melakukan aktifitas mencari pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selain terdakwa mencari pasir terdakwa juga dalam kesehariannya bekerja sebagai penarik uang portal (iuran jalan) dari tiap truk pengangkut pasir yang mengambil / membeli pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dimana setiap truk yang mengambil / membeli pasir dikawasan Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dikenakan uang portal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang portal (iuran jalan) tersebut nantinya akan terdakwa setorkan kepada pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk tempat menambang pasir dan setelah dipotong oleh pemilik tanah, terdakwa mendapatkan upah dalam setiap truknya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dikarenakan saksi WAHYUDIN Bin MARDI tidak membayar uang portal (iuran jalan) kemudian terdakwa menagih kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI yang kebetulan pada saat itu ada dilokasi penambangan pasir dikawasan Pumpung. Selanjutnya terdakwa berkata "*Yu aturan main disini memang setiap truk yang masuk wajib bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ikuti aja aturan mainnya supaya sama-sama enak, kenapa kamu tidak mau bayar*". Selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI menjawab "*kemaren ada orang masuk mengambil / membeli tanah pasir ada juga yang kada bayar*", selanjutnya terdakwa berkata "*kalau begitu kamu berhenti saja mengambil pasir disini*". Mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi WAHYUDIN Bin MARDI marah dengan terdakwa kemudian saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata "*aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan*", mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan terdakwa memukul dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta (untuk berapa kalinya terdakwa lupa), pada saat terdakwa memukulkan sekop tersebut kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanannya, selain itu terdakwa merasa ada 1 (satu) kali pukulan sekop tersebut mengenai telinga bagian kanan saksi WAHYUDIN Bin MARDI dan yang jelas setelah terdakwa memukulkan / mengayunkan sekop

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan No.311/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah tubuh saksi WAHYUDIN Bin MARDI dengan sasaran kearah kepala dan terdakwa melihat pada daerah telinga kanan mengeluarkan darah dan pada daerah tangan sebelah kanan juga mengeluarkan darah setelah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa sempat terdakwa berkata kepada saksi WAHYUDIN Bin MARDI *"sudah-sudah pulang dan jangan dilanjutkan lagi"*, selanjutnya saksi WAHYUDIN Bin MARDI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut tidak berapa lama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 18.00 wita pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas makan didalam rumah terdakwa melihat Anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yang mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop terhadap korban WAHYUDIN telah dengan sengaja dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa akan tujuan untuk melukai saksi WAHYUDIN walaupun terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop karena saksi WAHYUDI ada menantang terdakwa dengan berkata *"aku kalau berkelahi pantang mundur semuanya ku lawan"*, mendengar saksi WAHYUDIN Bin MARDI berkata seperti itu selanjutnya terdakwa emosi dan langsung memukulkan sekop yang berada ditangan terdakwa yang mana sekop tersebut sebelumnya terdakwa pergunakan untuk kerja mencari pasir di tempat tersebut dan terdakwa memukul dengan menggunakan sekop tersebut terdakwa arahkan kearah kepala saksi WAHYUDIN Bin MARDI secara membabi buta, perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) sebagaimana menurut Memorie van Toelichting adalah dikehendaki dan dimengerti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dari Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya dalam karangan R.Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “ Penganiayaan” (mishandeling) . Menurut Yurisprudensi , maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur dengan sengaja telah terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah dengan kesengajaan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN telah mengakibatkan saksi WAHYUDIN mengalami luka sebagaimana yang dimaksud dari unsur penganiayaan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYUDIN dengan menggunakan sekop milik terdakwa hingga saksi WAHYUDIN mengalami luka , sebagaimana dari keterangan saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa pada saat terdakwa memukul suami saksi dan yang saksi tahu suami saksi dirawat di Puskesmas Kecamatan Cempaka atas perbuatan terdakwa dan saksi mengetahui kabar bahwa suami saksi telah dipukul oleh terdakwa dan selanjutnya mendapat pertolongan medis dari pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka dari kabar tetangga sekitar rumah tempat tinggal saksi ,namun saksi melihat suami saksi menderita 3 (tiga) mata luka, yaitu : 1 (satu) luka robek pada telinga sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah, 1 (satu) luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah. Saksi melihat pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka melakukan tindakan medis dengan cara menjahit luka yang diderita oleh suami saksi tersebut selanjutnya saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI menerangkan melihat kondisi suami saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kecamatan Cempaka tubuh suami saksi terlihat lemas dan sesekali berteriak sambil menahan rasa sakit , terhadap latar belakang permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa hingga berujung terdakwa memukul suami saksi tersebut saksi MASWARDAH Binti HUSAIRI tidak mengetahuinya akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa suami saksi terhalang dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dan sampai saat ini yaitu hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 suami saksi masih belum bisa bekerja dikarenakan pada daerah tangan sebelah kanan bila digerakkan terasa sakit, yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor : 440 / 272 / PKM-C tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Mirtha Hasanah dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Didapatkan luka robek dengan ukuran 6 x 1 cm pada bagian telinga sebelah kanan dengan jarak 10 cm dari sumbu tubuh kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
- c. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan atas sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul.
- d. Didapatkan luka lecet dengan ukuran 4 x 2 cm pada bagian lengan bawah sebelah kanan dengan jarak 4 cm dari sumbu tubuh akibat persentuhan benda tumpul

Kesimpulan :

- a. Didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul
- b. Luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi sebagaimana korban telah mengalami luka akibat pukulan terdakwa dan saksi WAHYUDIN mengalami kesakitan , dengan demikian unsur penganiayaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai pembalasan melainkan bertujuan agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik lagi yang bisa menahan emosional oleh karena dari pengamatan Majelis Hakim dipersidangan motif dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa spontan yang tidak memikirkan akibat perbuatannya dikarenakan adanya perkataan saksi WAHYUDIN menantang untuk berbekelahi sehingga terhadap perkataan saksi WAHYUDIN terdakwa ditantang sehingga terdakwa memukulkan sekop yang ada disekitar kejadian tersebut yang digunakan untuk mengambil pasir dalam pekerjaan terdakwa selain penjaga portal ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari sisi korban agar memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman sehingga terdakwa merasa jera dengan perbuatannya, karena sebagaimana dari keterangan saksi WAHYUDIN bahwa dari pihak keluarga terdakwa pernah datang untuk berdamai namun tidak tercapai karena keluarga terdakwa tidak dapat menyanggupi penggantian biaya pengobatan yang menurut keterangan terdakwa tidak tercapainya perdamaian oleh karena saksi WAHYUDIN meminta biaya pengobatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun karena ketidakmampuan keluarga terdakwa sehingga perdamaian antara saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa tidak tercapai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa dengan mendatangi saksi WAHYUDIN adalah niat yang sangat baik karena terdakwa telah menyadari akan perbuatannya terhadap saksi WAHYUDIN maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah sekop , untuk tidak disalahgunakan maka akan dimusnahkan, 1 (satu) helai baju/kaos warna abu-abu LEGGS yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah adalah milik saksi WAHYUDIN Bin MARDI sebagai yang berhak akan dikembalikan kepadanya; maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHYUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang , memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya emosional ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi WAHYUDIN luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SENIMANSYAH Bin MUHAMMAD ARSYAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakw tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sekop ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah helai baju/kaos warna abu-abu merk LEGGS yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai celana panjang motif loreng hijau yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Bin MARDI .

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa , tanggal 11 Oktober 2016, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH sebagai Hakim Ketua, M.AULIA REZA UTAMA,S.H dan RECHTIKA DIANITA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 11 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RUDY FRAYITNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banjarbaru, serta dihadiri oleh ANDRI NANDA HF,SH.MH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.AULIA REZA UTAMA,SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH

RECHTIKA DIANITA,SH.MH

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,SH